

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR :005/HK.01.01/K.SN-24/01/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PELAKSANA PENGAWASAN PEMBENTUKAN
BADAN AD-HOC PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
(PANTARLIH) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PAREPARE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pembentukan badan ad-hoc petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegritas;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Parepare pada tanggal 25 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada pembentukan badan ad-hoc petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Umum tahun 2024 pada Pemilihan Umum tahun 2024 di ampu oleh Koordinator Divisi SDM organisasi Pendidikan Pelatihan Data dan Informasi di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Parepare tentang Tim Fasilitasi Pelaksana Pengawasan Pembentukan Badan Ad-Hoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan Ppk, Pps, Kpps dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno nomor 018/KA.02/K.SN-24/01/2023 tentang Persiapan tahapan pelaksanaan pembentukan PKD serta Pembentukan Tim pengawasan pada perekrutan pantarlih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Parepare pada Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TIM FASILITASI PELAKSANA PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN AD-HOC PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PAREPARE.

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kota Parepare sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksana Pengawasan Pembentukan Badan Ad-Hoc Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Parepare, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Parepare.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 26 Januari 2023


KETUA
MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 005/HK.01.01/K.SN-24/01/2023
TENTANG TIM FASILITASI PELAKSANA PENGAWASAN
PEMBENTUKAN BADAN AD-HOC PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PELAKSANA PENGAWASAN
PEMBENTUKAN BADAN AD-HOC PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH (PANTARLIH) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PAREPARE

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Ihdar Radhy	Anggota	Pengarah
3.	Nur Islah, SE.,ME	Anggota	Pengarah
II. PENANGGUNGJAWAB			
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Koordinator Divisi SDMO Diklat Datin	Penanggungjawab
III. Ketua dan Wakil Ketua			
1.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Retno Catur Kumalasari, S.Si	Bendahara	Wakil Ketua
IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1.	Nursaadah, SE	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Sekretaris
2.	Ririn Ristianty Husni, SE.,MM	Staf Divisi HPPH	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
1.	ST. Syahmiah, SE	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Anggota
2.	Andi Nilawati, SE	Staf Divisi HPPH	Anggota
3.	Megawati, S.Kom	Staf Divisi HPPH	Anggota
5.	Septian Pranata Putra, SH	Staf Divisi HPPH	Anggota
6.	Marlina Natsir, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
7.	Aditya Saputra Bahari, SP	Staf Divisi PPPS	Anggota
8.	Yulia Farahdiba, S.Ak	Staf Divisi PPPS	Anggota

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN